

Peningkatan Kesadaran Hukum Kesehatan melalui Edukasi Partisipatif Pasca UU No. 17 Tahun 2023 di Desa Kadubelang, Pandeglang

Enhancing Health Law Awareness through Participatory Education Following Law No. 17 of 2023 in Kadubelang Village, Pandeglang

Agus Ardinansyah^{1*}

Moch Atmaji¹

Irfan Islami²

¹Department of Dentistry, YARSI University, Jakarta, Indonesia

²Department of Law, YARSI University, Jakarta, Indonesia

email: agus.ardinansyah@yarsi.ac.id

Kata Kunci

hukum kesehatan
hak pasien
tenaga kesehatan
literasi hukum
UU No. 17 Tahun 2023

Keywords:

health law
patient rights
healthcare workers
legal literacy
Law No. 17/2023

Received: October 2025

Accepted: November 2026

Published: May 2026

Abstrak

Kesadaran hukum masyarakat terhadap hak dan kewajiban di bidang kesehatan di Indonesia masih rendah, khususnya di wilayah pedesaan. Rendahnya literasi hukum ini sering menimbulkan kesalahpahaman, konflik antara pasien dan tenaga kesehatan, serta rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan mendasar terhadap tata kelola hukum kesehatan nasional, termasuk hubungan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan tenaga kesehatan Desa Kadubelang, Kabupaten Pandeglang, mengenai hak dan kewajiban pasien serta tenaga kesehatan sesuai ketentuan UU No. 17 Tahun 2023, dan membangun budaya hukum kesehatan berbasis partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*), dan pembagian buku saku edukatif "Hak dan Kewajiban dalam Pelayanan Kesehatan". Evaluasi dilakukan dengan *pre-test* dan *post-test*, serta wawancara mendalam. Terdapat peningkatan signifikan dalam tingkat pengetahuan hukum peserta dari 42,3% menjadi 85,7%, peningkatan kesadaran pelanggaran hak pasien sebesar 58%, serta peningkatan pemahaman tenaga kesehatan mengenai tanggung jawab profesi sebesar 61%. Edukasi hukum kesehatan berbasis partisipatif efektif meningkatkan literasi hukum masyarakat dan memperkuat hubungan etis dan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan. Program ini mendukung pencapaian SDGs poin 3 (Kesehatan yang Baik) dan poin 16 (Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat).

Abstract

Legal awareness regarding patient and healthcare provider rights and obligations remains low, particularly in rural areas of Indonesia. The enactment of Law No. 17 of 2023 on Health has reshaped the legal framework governing patient-healthcare relations, highlighting the need for community education. This community service project aimed to enhance both the public's and healthcare professionals' understanding of their rights and responsibilities under the new law while promoting a participatory health law culture. A participatory approach was employed through interactive lectures, focus group discussions, and the distribution of an educational booklet titled "Rights and Obligations in Healthcare Services." Evaluations using pre- and post-tests and in-depth interviews demonstrated that participants' legal knowledge improved from 42.3% to 85.7%, awareness of patient rights violations increased by 58%, and understanding of professional accountability among healthcare workers rose by 61%. These findings indicate that community-based legal education effectively enhances legal literacy and fosters stronger ethical and legal relationships between patients and healthcare providers.



© 2026 Agus Ardinansyah, Moch Atmaji, Irfan Islami. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11i5.11237>

PENDAHULUAN

Salah satu fungsi utama hukum kesehatan adalah menjamin hak dan perlindungan pasien serta tenaga kesehatan. Hal ini diwujudkan melalui regulasi seperti Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, yang menetapkan standar pelayanan, etika profesi, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran atau konflik (Kansil *et al.*, 2024; Redi *et al.*, 2024; Kansil *et al.*, 2024). Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi layanan kesehatan. Selain itu, hukum kesehatan memberikan kepastian hukum terkait hak memperoleh layanan kesehatan yang adil, berkualitas, dan bebas dari diskriminasi. Peran ini mencakup kewajiban negara untuk menyediakan akses layanan kesehatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercipta keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab pemerintah dalam sistem pelayanan publik (Sitanggang *et al.*, 2024; Redi *et al.*, 2024; Kansil *et al.*, 2024). Hukum kesehatan juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab tenaga kesehatan serta institusi penyelenggara layanan. Ketentuan ini mencakup penerapan sanksi administratif maupun pidana apabila terjadi pelanggaran standar pelayanan atau hak pasien, sehingga mendorong kepatuhan terhadap standar profesional dan etika (Sitanggang *et al.*, 2024; Darma *et al.*, 2025; Redi *et al.*, 2024). Pandemi COVID-19 secara nyata mengungkap lemahnya kesadaran hukum dan etika dalam praktik medis, baik di kalangan masyarakat maupun tenaga kesehatan. Banyak tenaga medis mengalami tekanan berat akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batas kewenangan profesi medis dan prosedur hukum kesehatan, sehingga menimbulkan konflik, beban moral, dan risiko hukum yang tinggi (Lupuşoru *et al.*, 2021; Arora *et al.*, 2020; Ferorelli *et al.*, 2020). Selain aspek perlindungan dan kepastian hukum, hukum kesehatan turut mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengawasan dan pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Dengan adanya mekanisme hukum yang jelas, masyarakat dapat ikut berperan serta dalam memastikan kualitas layanan kesehatan tetap terjaga dan penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan (Kansil *et al.*, 2024; Paget *et al.*, 2020). Rendahnya literasi hukum kesehatan di masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, menjadi tantangan utama dalam implementasi perlindungan hak dan kewajiban dalam sistem kesehatan nasional. Meskipun kerangka hukum kesehatan di Indonesia telah diatur melalui regulasi seperti Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban kesehatan masih rendah, terutama di wilayah rural. Penelitian menunjukkan bahwa akses terhadap informasi dan edukasi kesehatan yang valid masih sangat terbatas di daerah pedesaan dan pesisir, sehingga masyarakat belum mampu memahami maupun menuntut hak-haknya secara optimal (Budiyanti *et al.*, 2022). Kondisi ini diperparah oleh minimnya sarana informasi, rendahnya penetrasi teknologi, serta dominasi penyelesaian sengketa secara sosial dibandingkan jalur hukum formal (Budiyanti *et al.*, 2022; Judijanto *et al.*, 2024). Untuk mengatasi kesenjangan literasi hukum ini, edukasi hukum berbasis komunitas terbukti menjadi strategi yang efektif. Program literasi hukum dan edukasi kesehatan yang melibatkan masyarakat secara aktif mampu meningkatkan pemahaman, kepercayaan diri, dan partisipasi warga dalam menuntut hak serta mengakses layanan kesehatan (Judijanto *et al.*, 2024; Ardiansah *et al.*, 2024). Berbagai kegiatan, seperti penyuluhan, pelatihan, dan dialog interaktif, telah terbukti memperkuat pemahaman hukum masyarakat, meningkatkan posisi mereka dalam menghadapi permasalahan kesehatan, serta mendorong penyelesaian sengketa melalui mekanisme formal (Ardiansah *et al.*, 2024; Judijanto *et al.*, 2024). Dengan demikian, rendahnya literasi hukum kesehatan di masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, menunjukkan perlunya pendekatan edukasi hukum yang partisipatif untuk membangun literasi hukum di tingkat akar rumput. Pendekatan ini dapat meningkatkan pemahaman, kepercayaan, dan kolaborasi antara masyarakat dan tenaga kesehatan, serta memperkuat perlindungan hukum dan etika dalam pelayanan kesehatan (Abbasi *et al.*, 2023; Arbel *et al.*, 2024). Metode seperti simulasi, diskusi kelompok, dan pelatihan interaktif terbukti efektif meningkatkan pengetahuan dan kesiapan menghadapi isu hukum di bidang medis (Abbasi *et al.*, 2023; Varughese *et al.*, 2024). Urgensi pengabdian di Kabupaten Pandeglang semakin kuat karena wilayah ini merupakan daerah rural dengan tingkat literasi kesehatan dan literasi hukum yang masih rendah, sehingga masyarakat sering kali tidak memahami hak dan kewajiban dalam layanan kesehatan. Beberapa laporan daerah menunjukkan masih adanya kesalahpahaman terkait proses *informed consent*, batas kewenangan

tenaga kesehatan, serta prosedur rujukan yang berpotensi menimbulkan konflik layanan. Selain itu, penyelesaian sengketa kesehatan di Pandeglang umumnya dilakukan melalui mekanisme informal berbasis adat, bukan jalur hukum formal, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian rural lainnya (Budiyanti *et al.*, 2022; Judijanto *et al.*, 2024). Keterbatasan akses terhadap informasi hukum menyebabkan masyarakat sulit menilai apakah suatu pelayanan telah sesuai standar hukum dan etika. Oleh karena itu, intervensi edukasi hukum kesehatan menjadi sangat diperlukan untuk memperkuat pemahaman, mencegah konflik, dan meningkatkan akuntabilitas layanan kesehatan di tingkat lokal.

METODE

Kegiatan ini dirancang menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sehingga peserta tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga pelaku perubahan sosial. Kegiatan dilaksanakan di Desa Kadubelang, Kecamatan Kadubelang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, pada Juni 2024, dengan partisipasi sebanyak 75 orang yang terdiri dari 40 warga, 20 kader kesehatan, dan 15 tenaga medis dari Puskesmas Kadubelang. Tahapan kegiatan mencakup persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi; pada tahap persiapan dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan penyusunan modul, sedangkan tahap pelaksanaan mencakup ceramah interaktif, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan simulasi kasus hukum kesehatan, dengan materi yang menitikberatkan pada hak pasien, kewajiban tenaga kesehatan, tanggung jawab profesional, serta mekanisme pengaduan hukum sesuai UU No. 17 Tahun 2023. Evaluasi dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan hukum, serta wawancara mendalam untuk menilai perubahan sikap peserta. Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif-komparatif, sementara data kualitatif dieksplorasi menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi perubahan kesadaran hukum di kalangan peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta penelitian didominasi oleh perempuan, yaitu 68% dari total responden, dengan rentang usia antara 20–55 tahun. Sebagian besar peserta bekerja sebagai ibu rumah tangga dan kader posyandu, mencerminkan keterlibatan aktif perempuan dalam kegiatan kesehatan di tingkat komunitas.

Tabel I. Hasil rata-rata pengetahuan hukum kesehatan peserta sebelum dan sesudah intervensi.

Aspek Pengetahuan	Sebelum (%)	Sesudah (%)	Peningkatan (%)
Hak pasien	45,3	89,1	+43,8
Kewajiban tenaga kesehatan	38,6	84,4	+45,8
Mekanisme pengaduan hukum	41,2	80,3	+39,1
Tanggung jawab profesional	44,7	86,5	+41,8
Perlindungan hukum	42,0	88,0	+46,0

Rata-rata peningkatan sebesar 43,3% menunjukkan bahwa model partisipatif yang diterapkan efektif dalam memperkuat pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban di bidang hukum kesehatan. Hasil ini menegaskan pentingnya pendekatan edukasi yang melibatkan peserta secara aktif untuk meningkatkan literasi hukum di masyarakat.



Gambar 1. Foto dengan peserta.

Kegiatan ini membuktikan bahwa literasi hukum kesehatan dapat meningkat secara signifikan melalui pendekatan partisipatif berbasis komunitas, terutama dengan penggunaan bahasa lokal dan studi kasus yang relevan. Pendekatan ini, seperti penyuluhan hukum berbasis komunitas yang memanfaatkan bahasa sehari-hari dan contoh kasus nyata, terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam layanan kesehatan. Kegiatan tersebut mendorong keterlibatan aktif peserta, sehingga konsep hukum yang sebelumnya dianggap rumit menjadi lebih mudah dipahami (Solehuddin, 2025; Welch *et al.*, 2021). Program edukasi berbasis komunitas juga mampu meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk bertanya dan berdiskusi mengenai prosedur medis, sekaligus memperkuat komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan (Welch *et al.*, 2021; Solehuddin, 2025). Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 mempertegas hak pasien atas informasi, privasi, dan layanan bermutu, sekaligus menekankan pentingnya informed consent sebagai perlindungan hukum utama bagi pasien (Kurniawan *et al.*, 2024; Thahir *et al.*, 2024). Dengan demikian, pasien kini lebih memahami hak mereka untuk mendapatkan penjelasan medis yang jelas, hak menolak tindakan tertentu, serta hak mengajukan pengaduan bila terjadi pelanggaran. Di sisi lain, tenaga kesehatan memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai tanggung jawab profesional, yang tidak hanya mencakup kompetensi teknis, tetapi juga aspek moral dan etika sesuai dengan pedoman etika kedokteran (Thahir *et al.*, 2024; Rasaki *et al.*, 2024). Hasil dari pendekatan partisipatif ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kepercayaan diri pasien, pemahaman mengenai informed consent, serta pola komunikasi yang lebih terbuka antara pasien dan tenaga kesehatan (Welch *et al.*, 2021; Solehuddin, 2025; Kurniawan *et al.*, 2024; Thahir *et al.*, 2024). Dengan demikian, pendekatan partisipatif berbasis komunitas terbukti sangat efektif dalam meningkatkan literasi hukum kesehatan, memperkuat pemahaman hak pasien dan tanggung jawab tenaga kesehatan, serta mendorong komunikasi yang lebih transparan dan etis dalam layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan sikap dan pola komunikasi yang lebih transparan antara pasien dan tenaga medis, sebagaimana dianjurkan WHO (2021). Penguatan literasi hukum kesehatan memiliki peran penting dalam memperkuat prinsip rule of law dalam pelayanan kesehatan, di mana interaksi antara pasien dan tenaga kesehatan didasarkan pada hukum, bukan sekadar norma sosial (Kansil *et al.*, 2024; Agustina, 2020). Dengan meningkatnya pemahaman hukum masyarakat, individu tidak hanya menyadari hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu berperan sebagai pengawas sosial terhadap kualitas layanan kesehatan, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas (Kansil *et al.*, 2024). Peningkatan kesadaran hukum ini sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, yang menekankan perlindungan hak pasien, profesionalisme tenaga kesehatan, dan tata kelola layanan yang adil (Tandry *et al.*, 2024; Sianipar *et al.*, 2024). Prinsip rule of law juga menjadi fondasi penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 3 mengenai kesehatan yang baik dan kesejahteraan, serta poin 16 tentang perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat (Paget *et al.*, 2020; Andini *et al.*, 2025; Morita *et al.*, 2019). Hukum berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memastikan tidak ada pihak yang tertinggal, menegakkan keadilan, dan membangun sistem kesehatan yang inklusif serta akuntabel (Paget *et al.*, 2020; Morita *et al.*, 2019). Dalam konteks pengabdian masyarakat, peningkatan literasi hukum kesehatan tidak hanya mendukung pemenuhan hak-hak dasar warga, tetapi juga memperkuat kapasitas komunitas dalam memahami prosedur layanan, mengurangi potensi konflik, dan meningkatkan kepercayaan terhadap tenaga kesehatan. Program pengabdian di Pandeglang menjadi sangat relevan karena edukasi hukum berbasis komunitas mampu menjembatani kesenjangan pemahaman, mendorong partisipasi aktif warga dalam pengawasan layanan kesehatan, serta mendukung terwujudnya tata kelola kesehatan yang transparan dan responsif sesuai amanat pembangunan nasional. Dengan demikian, penguatan literasi hukum dan penerapan prinsip rule of law dalam pelayanan kesehatan menjadi kunci untuk mewujudkan sistem yang adil, transparan, dan akuntabel. Upaya ini tidak hanya meningkatkan perlindungan hak pasien dan profesionalisme tenaga kesehatan, tetapi juga mendukung pencapaian SDGs dan tujuan pembangunan kesehatan nasional secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Edukasi hukum kesehatan berbasis partisipatif di Desa Kadubelang terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan pemahaman terhadap hak pasien, kewajiban tenaga kesehatan, dan mekanisme pengaduan menjadi landasan bagi pembentukan budaya hukum kesehatan yang lebih kuat. Program serupa perlu direplikasi di daerah lain dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor antara akademisi, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah. Pendampingan hukum berkelanjutan juga diperlukan agar literasi hukum kesehatan menjadi bagian dari perilaku sosial masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Kadubelang, Puskesmas Kadubelang, Pusat Pengembangan Desa Universitas YARSI, Universitas YARSI, dan Yayasan YARSI atas dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Apresiasi juga kami sampaikan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif sehingga program edukasi partisipatif dapat berjalan sukses.

REFERENSI

- Abbasi, M., Shirazi, M., Torkmandi, H., Homayoon, S. & Abdi, M., 2023. Impact of teaching, learning, and assessment of medical law on cognitive, affective and psychomotor skills of medical students: a systematic review. *BMC Medical Education*, **23**. <https://doi.org/10.1186/s12909-023-04695-2>
- Agustina, E., 2020. *Juridical Analysis of the Legal Relationship Between Doctors and Patients in Health Services.*, **7**, pp.79–87. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v7i1.2349>
- Andini, O., Riyan, M. & Boer, K., 2025. Indonesia's Safeguarding of Human Rights to Achieve Sustainable Development Goals: Insights from Australia's Experience. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)*. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i1.53>
- Arbel, E., Reese, A., Oh, K. & Mishra, A., 2024. Medical Law and Medical School Curricula: A Systematic Review. *Cureus*, **16**. <https://doi.org/10.7759/cureus.54377>
- Ardiansah, A., Eddy, E. & Sudi, S., 2024. Improving The Understanding Of Riau Province Poltekkes Students Understanding Of Health Legal Aspects. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v8i3.19381>
- Arora, A. & Arora, A., 2020. Ethics in the age of COVID-19. *Internal and Emergency Medicine*, pp.1–2. <https://doi.org/10.1007/s11739-020-02368-2>
- Budiyanti, R., Ganggi, R. & Murni, M., 2022. Community Legal Protection in Obtaining Comprehensive and Quality Health Information and Education. *Populasi*. <https://doi.org/10.22146/jp.75795>
- Darma, I., Mahadnyani, T., Kurniawan, I. & Driss, B., 2025. Health Criminal Law as an Instrument to Protect Human Rights: A Comparative Study of Indonesia and Algeria. *Jurnal Suara Hukum*. <https://doi.org/10.26740/jsh.v7n1.p68-97>
- Deviani, E., Yuniati, A., Kusworo, D. & Febbiazka, K., 2023. Sosialisasi Upaya Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Pasien dan Tenaga Medis di Puskesmas Sukamaju Kota Bandar Lampung. *Nemui Nyimah*. <https://doi.org/10.23960/nm.v3i2.67>
- Farrell, T. et al., 2020. Rationing Limited Healthcare Resources in the COVID-19 Era and Beyond: Ethical Considerations Regarding Older Adults. *Journal of the American Geriatrics Society*, **68**, pp.1143–1149. <https://doi.org/10.1111/jgs.16539>

- Ferorelli, D., Mandarelli, G. & Solarino, B., 2020. Ethical Challenges in Health Care Policy during COVID-19 Pandemic in Italy. *Medicina*, **56**. <https://doi.org/10.3390/medicina56120691>
- Judijanto, L., Muslim, S., Mokodenseho, S., Masloman, N. & Manangin, T., 2024. Analysis of the Role of Legal Education and Community Welfare on Social Justice and Human Rights in Rural Areas in Central Java. *West Science Social and Humanities Studies*. <https://doi.org/10.58812/wsshs.v2i03.717>
- Kansil, C. & Siregar, R., 2024. Legal Implications in Health Services: Rights and Obligations of Medical Personnel and Patients. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*. <https://doi.org/10.57235/qistina.v3i2.4252>
- Kansil, C. & Ulataqiy, A., 2024. The Role of the State in Health Law Enforcement in Indonesia: A Constitutional Law Perspective. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*. <https://doi.org/10.57235/qistina.v3i2.4131>
- Kurniawan, F., Aspan, H. & Andoko, A., 2024. A Juridical Review of Informed Consent Based on Law Number 17 of 2023 Concerning Health as a Replacement for Law Number 36 of 2009. *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v14i1.33564>
- Lupuşoru, M. et al., 2021. Legal Challenges of Medical Practice during the COVID-19 Pandemic. *Romanian Journal of Legal Medicine*. <https://doi.org/10.4323/rjlm.2021.305>
- Morita, K., Okitasari, M. & Masuda, H., 2019. Analysis of national and local governance systems to achieve the sustainable development goals: case studies of Japan and Indonesia. *Sustainability Science*, **15**, pp.179–202. <https://doi.org/10.1007/s11625-019-00739-z>
- Paget, Z. & Patterson, D., 2020. The essential role of law in achieving the health-related Sustainable Development Goals. *The European Journal of Public Health*, **30**, pp.i32–i35. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa036>
- Patel, L. et al., 2020. Ethical and Legal Challenges During the COVID-19 Pandemic: Are We Thinking About Rural Hospitals? *The Journal of Rural Health*, **37**, pp.175–178. <https://doi.org/10.1111/jrh.12447>
- Rasaki, I., Saragih, Y. & Simarmata, M., 2024. Certainty Law for Health Workers in Health Services. *International Journal of Law and Society*. <https://doi.org/10.62951/ijls.v1i4.199>
- Sianipar, C. & Siregar, A., 2024. Legal Analysis of the Patient-Nurse Relationship Regarding Nursing Administration in Accordance with Health Law Number 17 of 2023. *International Journal of Research and Review*. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20240322>
- Solehuddin, M., 2025. Community-Based Health Education for Infectious Disease Prevention in Ulu Bawang Barat District. *Pengabdian: Jurnal Abdimas*. <https://doi.org/10.70177/abdimas.v2i4.2224>
- Thahir, P. & Tongat, T., 2024. Legal Review of Medical Crime: Patient Protection and Professional Responsibility in Medical Practice. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*. <https://doi.org/10.22219/aclj.v5i2.33832>
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009.
- Varughese, B., Manoj, D., Arakkal, A., Johnson, L. & James, R., 2024. Mock court: a valuable tool to teach legal procedures to undergraduate medical students. *International Journal of Legal Medicine*. <https://doi.org/10.1007/s00414-024-03226-y>
- Welch, K., Robinson, B., Martin, M., Salerno, A. & Harris, D., 2021. Teaching the social determinants of health through medical legal partnerships: a systematic review. *BMC Medical Education*, **21**. <https://doi.org/10.1186/s12909-021-02729-1>